



## PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
SAMPANG (69213)

### REKOMENDASI

Nomor : 420/3314/434.201/2023

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 21 Juni 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : TK. AL-HABIBY   |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Taman Kanak-kanak (TK),                                   |
| 3. Alamat                  | : Dusun Batulenger Desa Bira Tengah                         |
| 4. Kecamatan               | : SOKOBANAH   |
| 5. Nama Yayasan            | : MIFTAHUL ULUM AL-HABIBY                                   |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : ZAINUDDIN   |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Batu Lenger desa Bira Tengah<br>Kecamatan Sokobanah |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 04 Februari 2016 Nomor 55                                 |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2018  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan 2 Mei 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 23 JUNI 2023,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO, S.Pd,MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001